



FAKTISITAS SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN MENAMBAH INSTRUMEN HUKUM JUDICIAL ORDER DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

Salsabilla Akbar, Retno Saraswati, Fifiana Wisnaeni
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : salsabillakbar@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memiliki sifat putusan final dan mengikat, namun pada kenyataannya fakta menunjukkan bahwa putusan final dan mengikat sering tidak direspon positif oleh organ penyelenggara negara sehingga putusan tersebut tidak dapat terlaksana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana faktisitas hukum sifat putusan Mahkamah Konstitusi dan memaparkan serta menganalisa pentingnya penambahan instrument hukum judicial order pada putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode pengumpulan data deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder, teknik analisis data menggunakan cara analisis kualitatif yaitu data diperoleh, dipilih, dan disusun secara sistematis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat putusan final dan mengikat yang telah diatur pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adanya faktisitas hukum dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya pergeseran varian putusan Mahkamah Konstitusi sehingga mengakibatkan perlunya tindak lanjut oleh penyelenggara negara agar putusan dapat terlaksana. Permasalahan tidak telaksananya putusan akibat tidak ada tindak lanjut organ penyelenggara pemerintah membuat Mahkamah Konstitusi memerlukan penambahan instrument hukum judicial order dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai salah satu upaya penyelesaian permasalahan pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi; Faktisitas Hukum; Judicial Order

Abstract

Mahkamah Konstitusi as an institution that has the authority to examine the Law against the Constitution, has the final and binding nature of verdict, but the facts show that the final and binding verdict is often not responded positively by the organ of the state so that the verdict cannot be implemented. The purpose of this study is to explain how the facticity nature of the verdict of Mahkamah Konstitusi and explain and analyze the importance of the addition of legal instruments of judicial order to the verdicts of Mahkamah Konstitusi in Indonesia. This study uses a normative juridical approach, analytical descriptive data collection method with data collection techniques by means of literature study to obtain secondary data, data analysis techniques using qualitative analysis as the data is obtained, selected, and arranged systematically. The conclusion of this study is that the verdict of Mahkamah Konstitusi has the nature of a final and binding verdict that has been regulated in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is reaffirmed in Article 10 paragraph (1) letter a to d of the Law Number 8 of 2011 concerning Amendments to Law Number 24 of 2003 concerning Mahkamah Konstitusi. The



existence of legal factuality from the nature of the Mahkamah Konstitusi's ruling that cannot be carried out is due to a shift in the variant of the Mahkamah Konstitusi verdict which results in the need for follow-up by the state administrators so that the verdict can be implemented. The problem of unimplemented verdict is that there is no follow-up from the organ of the government make Mahkamah Konstitusi require the addition of a legal instrument of judicial order in Mahkamah Konstitusi's verdict in examine the Law against the Constitution as an effort to solve the problems of the Mahkamah Konstitusi verdict.

Keywords: *Final and Binding Vederict Mahkamah Konstitusi; Law Facticity; Judicial Order*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dalam pasal 1 ayat (3). Dalam paham Negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, dengan konteks demikian maka seluruh sistem penyelenggaraan negara harus berdasarkan konstitusi agar penyelenggaraan negara yang didelegasikan pada organ-organ negara berjalan sesuai dengan koridor hukum yang juga tunduk pada konstitusi.

UUD NRI 1945 menjamin hak-hak warga negaranya melalui kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK), salah satunya yaitu kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Setiap putusan dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 memiliki sifat final dan mengikat secara umum (*erga omnes*) berdasarkan faktisitas hukum yang termaktub pada pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945.

Berdasarkan faktisitas hukum yang ada kekuatan final dan mengikat putusan MK merupakan hal yang tidak dapat diingkari, namun pada kenyataannya fakta menunjukkan bahwa putusan MK

sering tidak direspon positif oleh penyelenggara negara dalam bentuk ketidak patuhan putusan, hal ini juga dibuktikan dengan adanya penelitian riset SETARA Institute pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa terdapat 19 putusan yang hingga saat ini belum ditindak lanjuti oleh organ penyelenggara negara.

Ketidakpatuhan organ penyelenggara negara terjadi seiring dengan perkembangan putusan MK yang menyebabkan terjadinya perkembangan implementasi putusan yaitu:

- a) Putusan MK yang langsung dapat dieksekusi (Self Implemening)
- b) Putusan MK yang tidak langsung dapat dieksekusi (Non-Self Implemting)

Ketidakpatuhan organ penyelenggara negara terhadap putusan MK menunjukkan bahwa terdapat permasalahan implementasi pada putusan MK, terutama pada putusan MK yang memerlukan tindak lanjut sehingga diperlukan instrument hukum judicial order agar terdapat kejelasan tindakan yang perlu dilakukan oleh organ penyelenggara negara pasca putusan MK.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun terdiri dari :



1. Bagaimanakah faktisitas sifat final dan mengikat putusan MK di Indonesia?
2. Apa pentingnya penambahan instrumen hukum judicial order pada putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif ini akan dimulai dengan meninjau peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya dan diharapkan dapat memberikan gambaran secara nyata dan sistematis serta jawaban atas permasalahan tersebut.

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk melukiskan sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapannya dan apa adanya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.

B. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan metode pendekatan yang penulis ambil dalam penulisan hukum adalah yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. tanpa bahan hukum tidak akan mungkin ditemukan jawaban atas isu yang diketengahkan.

Bahan hukum yang diambil peneliti terdiri dari bahan hukum primer:

- a. UUD NRI Tahun 1945;
- b. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
- d. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK
- e. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981
- g. Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002.

Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a. Buku – Buku
- b. Jurnal – Jurnal



- c. Disertasi, Tesis, dan Skripsi Hukum
- d. Makalah

Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Black Law Dictionary

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktisitas Hukum Sifat Final dan Mengikat Putusan MK

Faktisitas Hukum diartikan sebagai kondisi yang berusaha menjamin kepastian hukum berdasar rumusan hukum itu sendiri, MK melalui pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 dan ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, memiliki faktisitas hukum yang memuat kewenangan-kewenangannya beserta ketentuan mengenai sifat final dan mengikat putusan MK. Berdasarkan faktisitas hukum tersebut putusan MK dapat dikatakan erga omnes yang menurut Bargir Manan adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang, jadi ketika peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka menjadi batal dan tidak sah untuk semua orang. Terjadinya perkembangan putusan MK yaitu dari putusan tolak, tidak dapat diterima, dan dikabulkan bertambah menjadi putusan konstitusional bersyarat,

tidak konstitusional bersyarat, penundaan keberlakuan, hingga perumusan norma baru membuat keberlakuan putusnya tidak hanya sebagai putusan yang langsung dapat dilaksanakan tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan (Self Implementing) dan ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu (Non-Self Implementing). Keberlakuan putusan yang Non-Self Implementing menyebabkan terjadinya permasalahan pada faktisitas hukum sifat final dan mengikat putusan MK ketika tidak ditindak lanjuti oleh organ penyelenggara negara seperti:

1. Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945 dimana dalam putusan ini MK pada pokoknya MK mengabulkan permohonan untuk pengujian kembali (PK) dapat dilakukan lebih dari satu kali namun pada kenyataannya terjadi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang bertentangan dengan isi dari putusan MK.
2. Putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi dimana pada pokoknya MK mengeluarkan putusan mengabulkan permohonan bahwa waktu pengajuan permohonan grasi ketentuannya kembali pada UU Nomor 22 Tahun 2002, namun hingga saat ini belum ada



perubahan yang dilakukan oleh lembaga legislasi terhadap putusan tersebut.

Bahwa dalam hal ini kedua putusan tersebut merupakan contoh putusan yang memerlukan tindak lanjut (Non-Self Implementing). Permasalahan ini menuntut adanya kesadaran harmonisasi serta ketaatan dari pihak-pihak dalam putusan sehingga putusan MK dapat terlaksana sesuai dengan faktisitas hukum sifat final dan mengikat yang telah diatur dalam UUD NRI 1945. Apabila permasalahan ini dibiarkan seperti contoh putusan yang telah dijabarkan maka dapat berakibat hilangnya kepercayaan kepada MK serta marwah dari lahirnya MK.

B. Pentingnya Penambahan Instrumen Hukum Judicial Order dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

1. Judicial Order

Putusan MK merupakan produk hukum yang akibatnya dirasakan oleh seluruh warga negara, hal ini tentunya perlu didukung dengan implementasi yang maksimal. Putusan MK perlu mendapatkan jaminan agar setiap putusannya dapat terlaksana. Jaminan ini dapat diwujudkan melalui penambahan instrumen hukum judicial order yang dimaksudkan sebagai perintah hukum yang diberikan oleh MK melalui putusannya untuk memaksa lembaga terkait untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai putusan MK.

2. Penerapan Judicial Order di Negara Lain

Penerapan judicial order telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman (FCC) pada Agustus 1995 yang mewajibkan organ undang-undang untuk mematuhi interpretasi konstitusional FCC. Perkara lain juga pernah terjadi di Amerika Serikat dimana Supreme Court memuat judicial order pada putusannya. Berdasarkan permasalahan implementasi di Jerman dan Amerika Serikat, tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu juga terjadi di Indonesia sehingga dapat dijadikan sebuah solusi dalam menekan permasalahan implementasi putusan MK dengan menambah instrumen hukum judicial order.

3. Penerapan Judicial Order di Indonesia

MK dalam faktisitas hukumnya belum mengatur terkait instrumen hukum judicial order, namun apabila di perhatikan MK pernah mengeluarkan putusan yang menyadur konsep judicial order yaitu putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 tertanggal 6 Juli 2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, konsep judicial order terletak pada putusan di bagian pendapat, yang menyatakan:

“[3.23] Menimbang bahwa sebelum memberikan Putusan tentang konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar di satu pihak tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara dan di lain pihak tidak melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagai berikut..”

Dalam pertimbangan tersebut, terdapat klausa “Mahkamah Perlu Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU)” dimana dalam hal ini MK RI telah menunjuk lembaga KPU untuk menindak lanjuti putusan pada perkara ini. Penunjukan lembaga pada putusan ini telah mencerminkan penggunaan judicial order pada putusan MK RI. Bahwa putusan ini juga telah ditindak lanjuti oleh lembaga terkait dengan dimasukkannya putusan MK RI ini pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tindak lanjut yang dilakukan oleh lembaga terkait merupakan suatu bentuk implementasi maksimal, menandakan bahwa memang penambahan instrumen hukum judicial order yang melekat dalam putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 di Indonesia dapat menjadi solusi untuk menekan permasalahan implementasi putusan MK RI.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dalam penelitian hukum ini, ada beberapa hal yang

dapat ditarik sebagai kesimpulan, antara lain:

1. Faktisitas hukum sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dimuat dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan demikian setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku untuk seluruh warga negara dan tidak luput organ penyelenggara negara serta tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan namun pada kenyataannya fakta menunjukkan bahwa putusan final dan mengikat sering tidak direspon positif oleh organ penyelenggara negara sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya putusan tersebut.
2. Diperlukan adanya instrumen hukum judicial order dikarenakan:
 - a. Diperlukannya kepastian hukum tentang pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya pada putusan yang bersifat non-self implementing.
 - b. Penerapan instrumen hukum judicial order sudah pernah diterapkan oleh Negara lain dan terbukti dapat mengatasi permasalahan implementasi putusan.
 - c. Indonesia pernah menerapkan konsep judicial order pada Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.



V. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006)
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Bachtiar, Problema Implementasi Putusan mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015)
- Budi Suhariyanto, “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung”, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 1, Maret (2016)
- Muchammad Ali Safa’at, “Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK”, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Kekuatan-Mengikat-dan-Pelaksanaan-Putusan-MK.pdf>, diakses tanggal 28 Februari 2019
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Rajawali Pers. 2014)
- Soeroso, Fajar Laksono, 2013, “Pembangkangan“Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yudisial. Vol.6, Jakarta.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b5dbcd0b8ed/setara-institute--belasan-lembaga-negara-membanggang-terhadap-putusan-mk>, diakses tanggal 15 Maret 2019